

**ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN ZAKAT DAN
AKUNTANSI PENYALURAN DANA ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : AMALIA KHAIRINA

NPM : 1405170509

Program Studi : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : AMALIA KHAIRINA
N P M : 1405170509
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN ZAKAT DAN AKUNTANSI PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA


Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI


Penguji I


SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Penguji II


NOVI FADHILA, S.E., M.M

Pembimbing


Dra. FATMAWARNI, M.M

PANITIA UJIAN

Ketua


H. JAZURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AMALIA KHAIRINA

NPM : 1405170509

Program Studi : AKUNTANSI

Kosentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN ZAKAT DAN
AKUNTANSI PENYALURAN DANA ZAKAT PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI
SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dra. FATMAWARNI, MM)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



(JANURI, SE., MM., M.Si)

ABSTRAK

Amalia Khairina. 1405170509. Analisis Penerapan Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.

Penelitian ini berjudul “ Analisis Penerapan Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara “. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu belum maksimalnya pengelolaan dana zakat yang dilakukan pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Terdapat penerimaan dana ZIS dan Non ZIS yang lebih kecil dari pada penyalurannya di tahun 2015 s/d 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan dan bagaimana akuntansi penyaluran dana zakat kepada mustahiq oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah wawancara dan data dokumentasi tentang pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah di BAZNAS Provinsi Sumatera utara, setelah data terkumpul dianalisa dengan cara pengumpulan, penyelesaian, dan menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, pengelolaan zakat dimana kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat belum cukup efektif. Kedua, penyaluran yang dilakukan dengan dua cara yaitu : konsumtif dan produktif, hal ini dinilai cukup efektif karena berdasarkan sesuai dengan syariat islam. Ketiga, Baznas mengalami kendala dalam pengelolaan dimana kurangnya tenaga kerja yang berkompeten dalam pengelolaan dana zakat.

Kata kunci : Pengelolaan Zakat, Akuntansi Penyaluran Zakat

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini, Dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA“** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Starata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada proposal ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini agar tidak terulang lagi dalam pembuatan proposal berikutnya.

Dalam penyelesaian proposal ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat terlaksana dengan bantuan dan dorongan semangat maupun sumbangan pikiran dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu,

pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda **Ridwan** dan Ibunda tercinta **Nursiah** serta dukungan dan bantuan dari abangda tercinta Mhd. Aditya dan kakak Ida & Ria yang penuh dengan rasa kasih sayang telah memberikan do'anya yang tiada henti ditujukan untuk penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri,S.E.,M.M.,M.Si Selaku Dekan I dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulaspan Tupti, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Siregar S.E.,M.Si selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra. Fatmawarni M.M selaku dosen pembimbing yang menuntun dalam penyusunan proposal ini.
7. Bapak T.M Ridwan S.E selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan dan Bapak Drs. Rosuluddin selaku Kepala Bagian Pengumpulan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ditempat beliau.
8. Seluruh Staff pegawai BAZNAS, yang telah banyak membantu penulis dalam penyediaan data yang dibutuhkan.
9. Kepada Santi, Rizky Ridhani, Lely Mulyati, Vivi afrida, Ade dwi Sinthia, Eka deasy Permata, dan seluruh teman-teman satu angkatan yang selalu memberikan semangat dan kerjasama yang baik.

Akhir kata penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk

dan isi proposal yang bertujuan untuk kesempurnaan laporan ini agar dapat bermanfaat baik itu bagi penulis dan pembaca. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Medan, Desember 2017

Penulis

AMALIA KHAIRINA

Npm: 1405170509

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teoritis	11
1. Zakat, Infaq dan Shadaqah	11
a. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah	11
b. Konsep Akuntansi Zakat.....	14
c. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam menghitung dan menentukan aset wajib zakat.....	16
1) Kepemilikan sempurna	16
2) Mengalami Perkembangan Nilai Aset	17
3) Harus mencapai nisab	17
4) Aset surplus non kebutuhan primer	18
5) Tidak ada tanggungan utang	19
6) Kepemilikan satu tahun penuh	19
d. Perlakuan Akuntansi Zakat di Baznas	23
e. Macam – macam Zakat	26
2. Pengelolaan Zakat di Baznas	32
a. Pengertian Pengelolaan Zakat	32
b. Asas Pengelolaan	33
c. Tujuan Pengelolaan Zakat	33
d. Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011	34
e. Pengelolaan Zakat di Baznas Provsu	35

3. Penyaluran Dana Zakat	39
a. Pengertian Penyaluran Dana Zakat	39
b. Golongan Penerima Zakat	44
c. Cara Penyaluran Zakat	47
d. Bentuk dan Sifat Penyaluran Zakat.	50
e. Sistem Penyaluran Zakat	51
f. Penelitian Terdahulu	52
B. Kerangka Berfikir	54
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan Penelitian	55
B. Definisi Operasional dan Variabel Operasional	55
C. Tempat dan Waktu Penelitian	58
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
1. Deskripsi Data	61
a. Pengelolaan Zakat Pada Baznas Provsu	61
b. Penyaluran Dana Zakat Baznas Provsu	61
B. Pembahasan	66
1. Pengelolaan Zakat Pada Baznas Provsu	66
2. Penyaluran Zakat Pada Baznas Provsu	74
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan dan penyaluran Dana Zakat	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.I Penerimaan dan penyaluran Dana Zakat	5
Tabel II.I Penelitian Terdahulu	52
Tabel III.I Kisi – Kisi Wawancara	57
Tabel III.II Skedul Penelitian	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.I Kerangka Berpikir	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin (Rahmat Bagi Seluruh Alam). Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Allah SWT tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan

dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi dan tak terkecuali dibidang ekonomi.

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai kemajuan di bidang pembangunan ekonomi.

Permasalahan kemiskinan disamping menjadi tujuan pembangunan nasional juga merupakan permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat beragama, seperti agama Islam. Dalam hal ini islam telah lama mengenalkan satu alternatif pemecahannya, yakni zakat. Zakat dalam islam bukanlah sekedar suatu kebajikan dan perbuatan yang baik, tetapi adalah salah satu fundamen (rukun) islam. Zakat juga salah satu kemegahan islam yang paling semarak dan salah satu dari empat ibadah dalam islam. Zakat bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan.

Qardawi (2007 : 96) menjelaskan bahwa zakat merupakan bagian kewajiban dari setiap muslim yang mampu serta bagian dari Rukun Islam sedangkan Infaq dan Shadaqah merupakan wujud dari kecintaan hamba terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT dan terhadap sesamanya. Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat islam secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga nonpemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara.

Data yang diperoleh dari forum Zakat (FOZ : 2012) diketahui bahwa potensi zakat nasional mencapai kurang lebih dari 19 Trilyun Rupiah per tahunnya. Potensi yang besar tersebut tentu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia melalui zakat. Zakat telah lama dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia. Namun pelaksanaannya masih terbatas pada zakat fitrah di bulan Ramadhan saja. Sedangkan zakat maal, Infaq, dan shadaqah penghimpunannya terbatas dan masih dikelola secara tradisional tanpa melalui lembaga amil. Fenomena ini artinya ia diberikan kepada mustahiq (penerima zakat) untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun jika dipikir lebih panjang hal ini kurang membantu untuk jangka panjang dan memiliki dampak sosial yang sempit. Hal ini dikarenakan zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sebenarnya sistem pengelolaan dana zakat sudah diatur oleh pemerintah. Dimulai dengan regulasi zakat pertama di Indonesia yaitu Surat Edaran Kementerian Agama No. A/VII/17367 tahun 1951 yang menyatakan bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Hal ini menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lambat. Selanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan badan amil zakat, infaq, dan shadaqah. Dan diikuti intruksi dari Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang pembinaan umum badan amil zakat, infaq, dan shadaqah.

Seiring dengan keluarnya berbagai instruksi dan keputusan menteri dan perkembangan BAZIS DKI tersebut, maka mendorong pertumbuhan BAZIS maupun lembaga amil zakat yang dikelola masyarakat didaerah-daerah lain. Puncaknya adalah ketika pada tahun 1999, Pemerintah bersama DPR menyetujui lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. UU pengelolaan zakat ini kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU no. 38 tahun 1999 dan keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan berdasarkan undang – undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan yang diatur dalam Undang – Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Lainnya menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK NO.109 tentang Akuntansi zakat. Ketentuan tentang pencatatan dan pelaporan atas pengelolaan zakat tersebut diatur dalam SAK pada SAK 109 tentang akuntansi zakat yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian transaksi zakat, infaq/shadaqah. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang priodik maupun yang tidak priodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak T.M Ridwan, beliau menyatakan Formulasi dalam jumlah dana ZIS yang terkumpul diharapkan didistribusikan 80% dari pendapatan BAZNAS dimana 20% dicadangkan untuk menjadi simpanan diwaktu yang akan datang yang menjadi kebutuhan rutin di BAZNAS. Namun kenyataannya terbalik.

Penelitian pada BAZNAS Sumatera Utara ini dilakukan atas dasar pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang belum efektif. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Infaq Shadaqah, dan Dana Non ZIS
BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan	Penerimaan		Penyaluran		Alokasi penyaluran 80%	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Dana Zakat	2.211.456.217	2.130.101.464	2.350.163.200	2.102.759.753	1.769.164.974	1.704.081.171
Dana infaq dan shadaqah	1.443.347.054	1.538.285.175	1.593.335.687	1.023.194.769	1.154.677.643	1.230.628.140
Dana Non ZIS	952.456.429	1.543.758.206	1.350.351.884	1.476.530.142	761.965.143	1.235.006.565
Total	4.607.259.700	5.212.144.845	5.293.85.771	4.602.484.664	3.685.807.760	4.169.715876

Dikutip dari : Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Dilihat dari laporan penerimaan dan penyaluran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ditahun 2015 terjadi defisit dimana penerimaan lebih kecil dengan total nominal Rp 4.607.259.700 jika penyaluran 80% sesuai dengan pihak BAZNAS katakan berarti senilai Rp 3.685.807.760 sedangkan total penyaluran ditahun 2015 sebesar Rp5.293.85.771. Kemudian untuk tahun 2016 dengan total penerimaan Rp 5.212.144.845 jika dialokasikan 80% senilai Rp 4.169.715876 namun yang terjadi penyaluran sebesar Rp 4.602.484.664. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang pihak BAZNAS katakan dengan maksimal penyaluran

80% dan 20% untuk cadangan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum melakukan suatu penentuan anggaran terlebih dahulu untuk aktifitas dan penyaluran yang akan dilakukan. Serta tidak adanya anggaran atau taksiran – taksiran dana yang akan disalurkan kepada mustahiq berdasarkan dana yang telah dihimpun.

Adapun fenomena lain yang terjadi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah mengenai penyaluran zakat. Seharusnya lebih baik penerimaan lebih besar dari pada pengeluaran dikarenakan harus adanya saldo yang dicadangkan di BAZNAS untuk suatu saat apabila ada yang meminta zakat dari yang telah ditetapkan bisa tetanggulangi selama 3 bulan. Cadangan 20% juga dimanfaatkan untuk biaya oprasional, tetapi kenyataannya di tahun 2015 malah sebaliknya. Ini tidak terlepas dari bagaimana cara BAZNAS provinsi Sumatera Utara mengelola dana yang diterima dan bagaimana cara BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam membuat anggaran atau taksiran dana untuk waktu yang akan datang sehingga perencanaan dalam penyaluran tidak akan mengalami defisit.

Munculnya berbagai fenomena yang terjadi akan membuat dampak buruk bagi Baznas itu sendiri, jika ini terus terjadi ditahun yang akan datang maka akan memperburuk keadaan BAZNAS Provinsi Sumatera dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan semakin menurun akan tidak ada lagi masyarakat yang percaya untuk menyalurkan zakat mereka kepada BAZNAS dan angka kemiskinan pun juga akan semakin meningkat khususnya di perkotaan Provinsi Sumatera Utara. Dengan pengelolaan yang belum baik hingga sekarang, zakat belum bisa menepis kemelaratan yang menindih kehidupan masyarakat. Harta yang berhasil diperoleh sebelum dibagikan hanya disimpan tidak dikelola apalagi dikembangkan, berarti

pengelolaan zakat, infak, shadaqah belumlah maksimal berdasarkan potensi zakat itu sendiri.

Oleh karena itu, apabila dana zakat dikelola dengan manajemen yang baik, maka dana zakat akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan dana zakat ini akan optimal apabila Dalam UU No. 23 Pasal 25 bagian Kedua menyatakan, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengelompokkan delapan asnaf yang disebut dalam Al – qur'an menjadi dua kategori. Empat asnaf, pertama merupakan asnaf yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf berikutnya. Dari keempat asnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu kelompok fakir miskin sering kali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan nonmuslim. Dari pendistribusian dana, ada empat program yang meliputi empat bidang yaitu : kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Apabila dilihat dari sifatnya, program tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu : rescue (gawat darurat); rehabilitasi, pembangunan komunitas. Selama ini BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mendistribusikan dana ZIS yang berhasil digalang keempat bidang diatas (Irfan Abubakar, 2005 : 185)

Permasalahan zakat pada pengelolaan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari faktor – faktor manajerialnya mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap pengelolaan zakat tersebut, dimana terjadi rangkap tugas yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara didalam pelaksanaan zakat itu sendiri yaitu khususnya

bagian penyaluran dana zakat, dimana bagian pendistribusian dan pendayagunaan tidak terpisah, hal ini bertentangan dengan pasal 1 UU No.23 tahun 2011 yang dengan jelas menyatakan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan (pasal 21), pendistribusian (pasal 25) dan pendayagunaan zakat (pasal 27).

Berdasarkan beberapa hal mengenai BAZNAS Provinsi Sumatera Utara program – program yang ada didalamnya serta berbagai permasalahan mengenai zakat yang muncul baik permasalahan intern maupun ekstren akan memberikan dampak tersendiri dalam hal penyaluran dana zakat yang belum optimal sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang berjudul : “ **ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA** “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
2. Terdapat penerimaan dana ZIS dan Non ZIS yang lebih kecil dari pada penyaluran nya di tahun 2015.
3. Terdapat penyaluran dana ZIS dan Non ZIS yang lebih besar dan melewati anggaran ditahun 2016.
4. Adanya rangkap tugas dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, untuk lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat yang dilakukan pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada mustahiq?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti pasti menginginkan ada manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain pada umumnya. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat bagi peneliti
Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk meningkatkan wawasan pengetahuan peneliti pada bidang ilmu akuntansi khususnya pada bagaimana pengelolaan dan penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
2. Manfaat bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
Sebagai masukan tambahan terhadap objek yang diteliti serta membantu memberikan saran terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan pelaksanaan zakat yang efektif, sehingga dapat meningkatkan sistem pengelolaan dan penyaluran yang lebih efektif dimasa yang akan datang.
3. Manfaat bagi pembaca
Untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan dalam bidang ilmu akuntansi. Hasil dari penelitian ini semoga dapat dijadikan masukan atau sumber informasi untuk menambah pengetahuan

dan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Konsep Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

a. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat menurut bahasa (etimolog:lugha) berarti berkah, bersih dan berkembang. Dinamakan berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas – tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki. Dinamakan bersih karena dengan membayar zakat harta dan diri menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertai yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya, adanya hak – hak orang lain yang menempel padanya dan apabila kita

menggunakannya maka kita telah memakan hak orang lain. Sedangkan dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat hartanya dapat berkembang sehingga hartanya tidak bertumpuk pada satu orang atau pada seseorang.

Sedangkan zakat menurut terminology (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al – Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat –syarat tertentu (Qardhawi Yusuf, 2007 : 2).

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim (Eko Suprayitno, 2005, hal. 33). Dan pandangan islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, dimana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya, seperti tercantum dalam HR. Bukhari dan Muslim:

“...beritahukanlah kepada mereka (Ahli kitab yang telah masuk islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya diantara mereka, dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka...” (HR. Bukhari dan Muslim) .

Dalam pernyataan PSAK No.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Infaq dan shadaqah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat, yaitu Infaq dan Shadaqah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah. Hukum yang berlaku bagi infaq dan shadaqah adalah sunnah, sebagaimana hal ini sesuai dengan (Al-Qur'an, Saba/34 ayat 39).

“Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rejeki yang terbaik).”

Dalil lain yang menyatakan ialah apa yang diriwayatkan oleh imam Al-Buhkari dari Abu Hurairah R, bahwasanya Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda :

“Tidaklah para hamba berada dipagi hari kecuali didalamnya terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdo'a 'ya allah berikanlah kepada orang yang berinfaq ganti (dari apa yang ia infakkan)', sedang yang lain berkata 'ya allah, berikanlah kepada orang yang menahan (hartanya) kebinasaan (hartanya)'.”

Infaq adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Dalam PSAK No. 109, Infaq/shadaqah adalah harta yang

diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Infaq ada yang wajib maupun sunnah. Infaq wajib diantaranya kafarat, nadzar dan zakat. Sedangkan infaq sunnah diantaranya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq pembangunan mesjid, dll. Berbeda dengan zakat, dana infaq dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk kedalam delapan asnaf golongan penerima zakat.

Sedangkan shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Shadaqah dapat bermakna infaq, zakat, dan kebaikan non-materi. Contohnya senyum yang tulus ikhlas dan kata-kata yang baik termasuk shadaqah. Seperti dalam Hadist riwayat muslim,

“bahwa setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir adalah shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma’ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri juga shadaqah”

b. Konsep Akuntansi Zakat

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mursyidi (2005: 107) Akuntansi Zakat merupakan suatu proses pengakuan (recognition) kepemilikan dan pengukuran (measurement) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzaki untuk tujuan penetapan nisab zakat

kekayaan yang bersangkutan dalam rangka penghitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan efektif atas zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja (Mahmudi, 2008)

Tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standart for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah serta bagaimana penyalurannya.

c. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam menghitung dan menentukan aset wajib zakat

Seperti ibadah lainnya seorang muslim dituntut untuk mencapai kesempurnaan tertentu dalam pelaksanaan ibadah zakat. Untuk itu, dalam menentukan dan menghitung zakat, adalah hal yang wajar jika seorang muslim diwajibkan untuk menentukan dan menghitung kewajiban zakat malnya dengan tingkat keatuhan dan kehati-hatian tertentu apalagi terdapat seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan alat pendekatan kesempurnaan ibadah.

Menurut M. Arif mufraini (2006, hal 18) definisi zakat yaitu pemindahan hak milik atas bagian tertentu dari harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dari golongan tertentu pula dengan maksud untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa Ta'ala dan menyucikan jiwa, harta, dan masyarakat. Satu hal yang sangat substantif dari definisi diatas adalah zakat mal dianggap sebagai pemindahan hak milik dan bukan pemberian dari si empunya kepada orang yang berhak menerimanya. Artinya, terdapat kewajiban bagi pihak yang berhak menerima. Orang yang telah memindahkan hak miliknya tidak boleh meminta kembali kepemilikannya tersebut dan sebagai konsekuensinya tidak bisa

lagi mengambil manfaat dengan segala cara. Dari definisi tersebut kemudian dirumuskan kondisi yang mewajibkan zakat mal dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan yang akan kita terangkan pada pembahasan berikut ini.

1. Kepemilikan sempurna

Yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada dibawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain didalamnya. Dengan demikian secara hukum pemiliknya dapat membelanjakan kekayaan tersebut sesuai keinginannya, dan yang dihasilkan dari pemanfaatan tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan yang tidak cacat hukum ini sangat penting karena sebagaimana yang dimaksud dengan zakat adalah pemindahan kepemilikan atas jumlah tertentu dari aset kekayaan tertentu yang telah mencapai nisab tertentu kepada orang yang berhak menerima, maka tidak logis jika seseorang memindahkan kepemilikan harta yang tidak dimilikinya kepada orang lain.

2. Mengalami perkembangan nilai aset (aset produktif atau berpotensi produktif)

Yang dimaksud produktifitas aset disini adalah baha dalam proses pemutarannya(komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital aset. Dalam hal produktifitas aset, tidaklah penting apakah perkembangan nilai aset tersebut benar-benar terwujud atau tidak, tetapi yang diisyaratkan adalah bahwa aset tersebut mempunyai potensi untuk berkembang.

Dalam hal ini, Islam menegaskan bahwa akan pentingnya produktifitas harta hingga tidak terus berkurang dengan dikeluarkannya zakat. Atau dengan kata lain kewajiban zakat mendorong umatna untuk berinvestasi.

3. Harus mencapai nisab

Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Dengan kata lain, hanya aset surplus saja yang menjadi objek zakat. Sebab tidak logis apabila zakat diambil dari orang fakir dan diberikan kepada fakir lainnya. Ada beberapa ulama yang menafsirkan dan menentukan kadar nisab. Akan tetapi sebagian ulama besar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nisab adalah sejumlah makanan, emas, dan lain sebagainya yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja keluarga kelas menengah selama satu tahun.

Karakteristik nisab berbeda-beda sesuai dengan harta yang wajib dizakati. Yang perlu diperhatikan adalah kadar nisab ditentukan pada akhir tahun dengan ketentuan harga pasar.

4. Aset surplus Non kebutuhan primer

Maksud dari aset surplus non kebutuhan primer adalah aset kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan). Menurut M. Arif Mufraeni (2006 hal 22) ada beberapa karakteristik dalam menentukan kebutuhan primer seorang calon muzaki, diantaranya :

- a. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan muzaki : kebutuhan primer mereka yang hanya memiliki 4 orang anggota keluarga berbeda dengan mereka yang mempunyai 12 anggota keluarga.
- b. Apakah aset properti tersebut tergolong barang mewah atau tidak : hal ini dapat diukur dari harga beli aset tersebut.

- c. Jumlah dari aset properti tersebut: jika lebih dari kebutuhan pada umumnya. Misal sebuah keluarga hanya membutuhkan sebuah rumah, maka jika rumah yang dimiliki lebih dari satu, maka rumah lainnya akan tergolong aset wajib zakat.

Adapun hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa syarat surplus dalam zakat tidak akan terwujud kecuali bila telah terpenuhinya kebutuhan primer. Dengan kata lain aturan ketat dari persyaratan ini memberikan dorongan muslim dengan asetnya untuk diinvestasikan agar tidak habis oleh kewajiban zakat.

5. Tidak ada tanggungan utang

Aset wajib zakat adalah aset yang sudah dikurangi utang. Hal ini berdasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang yang meminjamkan utang harus didahulukan daripada hak golongan yang berhak menerima zakat. Namun demikian di lain pihak jumlah aset dari utang yang dibayarkan tersebut akan menjadi aset wajib zakat bagi sipemilik piutang (orang yang meminjamkan utang). Karena selain utang mempunyai kepentingan terhadap kemaslahatan orang yang mengutang utang juga sangat berkaitan dengan hak si fakir miskin didalam aset wajib zakat.

6. Kepemilikan satu tahun penuh

Sebagian aset wajib zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan barang dagangan(komoditas) harus dimiliki selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriyah, umumnya dimulai bulan ramadhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aset yang mudah rusak /busuk tidak dapat menjadi aset yang wajib zakat.

Pengertian akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menentukan (kebijakan) berbagai macam aktivitas, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam menentukan dan menghitung zakat mal dapat digambarkan dari proses akuntansi sebagai berikut:

- a) Membatasi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas.
- b) Mencatat, memilah, dan menganalisis keterangan tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu dan dalam tujuan yang telah ditentukan.
- c) Menyampaikan informasi-informasi yang diperoleh dari langkah-langkah diatas kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut Arief Mufraini (2006, hal 27) bahwa definitif akuntansi diatas tahapan prosesnya dapat menjadi bahan untuk menempuh kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah zakat. Menurut Husein Sahatah(1997) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya(volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahik dengan berdasarkan kaidah-kaidah syariat islam. Hal ini dengan maksud memberikan informasi kepada mustahik tentang cara melaksanakan zakat sekaligus menginformasikan hasil zakat dan penentuan bagiannya kepada para mustahik. Oleh sebab itu husein Sahatah memaparkan :

- a) Sistem akuntansi zakat harus mempunyai kerangka tertentu yang menentukan batasan-batasan dan hubungannya dengan sistem islam lainnya.

- b) Sistem akuntansi zakat mal terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan dan digabungkan dalam satu ikatan code of conduct sehingga dapat terhindar segala macam pertentangan.
- c) Pelaksanaan sistem akuntansi zakat mal dikontrol oleh sejumlah hukum dan kaidah-kaidah permanen, dan itu dapat diintisarikan dari sumber-sumber syariah islam.
- d) Sistem zakat mal akan bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang penuh ketelitian dan terus-menerus.

Jika demikian, maka sistem akuntansi zakat diharapkan dapat memberikan sejumlah keterangan dan informasi yang credible tentang cara berhitung, hasil zakat, dan pembagiannya kepada mustahik.

Sifat mu'lamiyah ini merupakan implikasi dari adanya unsur keyakinan yang harus diperhatikan dalam sistem zakat yang baik. Dan untuk saat ini, sifat tersebut belum terpenuhi dimana kebanyakan dari sistem zakat tersebut tidak memiliki tsabat(baku) dan istiqrar(permanen). Hal ini ditunjukkan oleh sulitnya para pemilik harta mengetahui jumlah zakat yang harus dibayarkan sehingga mendorong munculnya upaya melarikan diri dari kewajiban membayar zakat. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka.

Untuk itu konsep akuntansi yang menyusun ketentuan umum cara menghitung aset zakat harus bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan aset-aset wajib zakat. Hal ini mengingat konsep kajian zakat fikih kotemporer mengarah kepada perluasan keragaman aset-aset wajib zakat dari kategori aset pada masa perkembangan sekarang ini.

Sebelum memulai pembahasan mendetail dan terperinci setiap kategori aset wajib zakat berikut ini akan memaparkan sejumlah tahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung aset wajib zakat, sebagai berikut :

a) Menentukan aset wajib zakat yang beragam pada akhir tahun baik berupa barang, maupun pendapatan, serta memerinci kekayaan yang masuk daftar aset wajib zakat. Aset wajib zakat ini juga harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- (1) Kepemilikan penuh
- (2) Produkti baik perkembangan tersebut riil atau menurut hitungan produktif
- (3) Kepemilikan satu tahun, kecuali zakat pertanian, buah-buahan, barang

tambang, dan barang temuan.

- (4) Tidak dikeluarkan zakatnya pada tahun yang sama
- (5) Terbebas dari utang
- (6) Mencapai nisab(ketentuan batas minimal)

b) Menentukan kategori aset wajib zakat untuk kemudian menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan harga pasar.

c) Menentukan dan menghitung total pengeluaran meliputi :

- (1) Biaya kebutuhan pokok sehari-hari (sandang, pangan, papan).
- (2) Biaya yang berhubungan dengan operasional kerja.
- (3) Pelunasan utang.

d) Menghitung sumber aset wajib zakat(aset kekayaan dikurangi pengeluaran).

Jika hasil pengurangan ini mencapai nisab maka wajib zakat.

e) Mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan pada tahapan 2.

f) Membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dengan nisab yang telah ditentukan. Jika sumber zakat melebihi

atau menyamai besaran nisab maka wajib mengeluarkan zakat.

g) Menentukan volume persentase wajib zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan. Volume persentase aset

wajib zakat berkisar pada:

- (a) 2,5% untuk kategori zakat uang,, barang dagangan, rental, profesi, harta yang difungsikan, dan barang tambang.

- (b) 5% untuk kategori zakat pertanian dan buah-buahan yang pengairannya membutuhkan biaya.
 - (c) 10% untuk kategori zakat pertanian dan buah-buahan yang mengandalkan pengairannya dari air hujan atau mata air (tanpa biaya).
 - (d) 20% untuk kategori zakat barang temuan (rikaz).
- h) Menghitung tarif zakat dengan mengalikan sumber aset wajib zakat dengan volume persentase zakat sesuai kategori. Untuk lebih jelasnya, silahkan cermati tahapan ketentuan umum menentukan dan menghitung aset wajib zakat.
- Tahapan-tahapan menentukan dan menghitung aset wajib zakat.
- (a) Menentukan dengan memilah dan milih aset wajib zakat.
 - (b) Menentukan kategori aset wajib zakat.
 - (c) Menentukan dan menghitung total pengeluaran.
 - (d) Menghitung sumber aset wajib zakat (total nilai aset wajib zakat – total pengeluaran).
 - (e) Mengacu besaran nisab sesuai kategori.
 - (f) Membandingkan sumber dengan nisab (jika sumber > nisab wajib zakat).
 - (g) Mengacu besaran volume persentase zakat sesuai kategori.
 - (h) Menghitung jumlah zakat (sumber x persentase).

d. Perlakuan Akuntansi Zakat di Baznas

Dalam skripsi Yuniar Nur Indah (2017) Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumatera Utara yaitu berkaitan dengan hal:

1. Pengakuan

Penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah BAZNAS Sumatera Utara yang diterima dari Muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS serta dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana pengakuan dana ZIS oleh BAZNAS Sumatera Utara dilakukan ketika Muzakki menyatakan kesediannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form Kesediaan Membayar Zakat. Setelah Muzakki mengisi form Kesediaan Membayar Zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang

umum dan pengumpulan. Muzakki akan menerima bukti pembayaran ZIS. Pelaksana Harian Bidang Umum dan Pengumpulan akan menyerahkan kuitansi pembayaran ZIS dari para Muzakki kepada Pelaksana Harian Bidang Umum Keuangan. Sedangkan penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS baik dalam proses pengalokasian dana ZIS.

2. Pengukuran

Pengukuran ZIS yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 109 dalam hal penurunan jumlah aset dan penyaluran zakat, infaq/shadaqah. Penurunan jumlah aset (paragraf: 15) menyatakan penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyaluran zakat (paragraf: 16) menyatakan zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas.

Penurunan jumlah aset (paragraf: 30) menyatakan penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai: (a) pengurang dana infaq/shadaqah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dan penyaluran infaq/shadaqah (paragraf: 33) menyatakan penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar (a) jumlah yang diserahkan , jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas.

BAZNAS Sumatera Utara mengakui selama kegiatan operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan.

3. Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf: 38) menyatakan bahwa Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Dimana BAZNAS Sumatera Utara tidak terdapat (nihil) bagian amil atas hak amil dari penerimaan dana zakat. BAZNAS Sumatera Utara mengakui bagian amil dari penyaluran dana Non ZIS dan dana Non Amil melalui biaya operasional. Bagian amil diberikan kepada mustahik yang membutuhkan.

4. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf: 39) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan dana zakat; (b) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.

BAZNAS Sumatera Utara tidak merincikan penerimaan dana zakat yang diberikan oleh muzakki pada laporan perubahan dana, BAZNAS Sumatera Utara hanya menerima dana zakat dalam bentuk zakat maal. Seharusnya BAZNAS Sumatera Utara merincikan sumber penerimaan dana zakat agar penyampaian laporan keuangannya lebih informatif.

e. Macam – macam zakat.

Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2009, hal. 274-275) Zakat dibagi dua yaitu Zakat jiwa/fitrah dan zakat harta adapun pengertiannya sebagai berikut :

- 1) Zakat Jiwa/fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat idul fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat id, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.
- 2) Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing – masing memiliki perhitungan sendiri – sendiri.

Menurut M. Arif Mufraini (2006, hal. 52) Zakat harta mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan). Artinya syariat islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya.

Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2009, hal. 275) Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada (1) emas dan perak di zaman rasul uang terbuat dari emas atau perak; (2) tumbuh – tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma dan anggur; (3) hewan ternak tertentu seperti

domba atau biri – biri, sapi dan unta; (4) harta perdagangan (*tijarah*); (5) harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (*rikaz*).

Rozalinda (2016, hal 332) menyatakan secara umum harta-harta yang wajib dizakatkan yaitu:

1) Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak wajib dizakatkan berdasarkan pada QS At-Taubah (9:34), artinya :“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya di jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapat siksa yang yang pedih”

Berdasarkan pada ayat tersebut ditegaskan bahwa orang yang mempunyai emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak. Jadi, apabila emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan Nabi SAW. yang diriwayatkan dari Ali ibn Thalib, artinya : Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: *“Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun, aka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun,maka zakatnya ½ dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya.Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun.”*(HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hadis diatas, nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% per tahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas atau

diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar $37 \times \text{Rp } 1.350.000 = \text{Rp}49.950.000$), 13 kadarnya 2,5% per tahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak ini. Uang senilai 91,92 gram emas atau 37 emas atau Rp49.950.000, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% per tahun.

2) Harta Perniagaan

Dasar hukum kewajiban zakat terhadap harta perniagaan adalah QS Al-Baqarah (2: 267), artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan jangnalh kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Nisab dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab dan kadar emas dan perak, yakni 91,92 gram emas atau 37 emas, kadarnya 2,5% per tahun.

3) Hasil Pertanian

Kewajiban untuk menzakatkan hasil pertanian didasarkan pada QS Al- An'am (6:141), artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, dan tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Adapun nisab dan kadar zakat hasil pertanian adalah lima wasaq berdasarkan hadis Nabi SAW. riwayat Bukhari yang dinukilkan dari Jabir, artinya: *“Dari Jabir, dari Rasulullah SAW, ia berkata: Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak ada zakat biji-bijian makanan yang kurang dari lima wasaq”*. (HR Bukhari)

Lima wasaq adalah lebih kurang sama dengan 815 kg. sedangkan kadar zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 10%.

Terhadap pertanian yang diairi dengan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan biaya pengairan maka kadar zakatnya sebanyak 5%. Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti cabai, bawang, kol, jeruk, rambutan, dan lain sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan, nisabnya yakni 91,92 gram emas atau 37 emas dengan kadar 2,5% per tahun.

4) Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya maka hewan itu harus:

- a) Sehat dalam arti tidak cacat, luka, pincang, dan kekurangan lai yang mengurangi manfaat dan harganya.
 - b) Betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.
- 5) Rikaz (Harta Terpendam)

Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang seperti emas, perak, besi, timah, bejana dan lain sebagainya. Terhadap barang terpendam ini wajib dikeluarkan zakatnya seperlima.

6) Barang Tambang

Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang-barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat

dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai nisab namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar emas dan perak.

7) Zakat Profesi

Dasar hukum tentang kewajiban zakat profesi adalah QS Al-Baqarah (2: 267), artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untukmu”*.

Ketentuan nisab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan nisab dan kadar dengan zakat emas/perak atau uang, yakni 91,92 gram emas atau 37 emas dengan kadar 2,5% per tahun.

Dari pembahasan tersebut maka para muzaki harus menentukan dan menghitung zakat yang disusun perkategori, menyesuaikan dengan aset kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya menurut UU pengelolaan zakat No.38 Tahun 1999 bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 11 Ayat 2.

2. Pengelolaan Zakat.

a. Pengertian Pengelolaan Zakat.

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Departemen Pendidikan Nasional (2007: 534).

Pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 (pasal 1 angka 1) tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Pengelolaan zakat, infaq/shadaqah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari

muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki. Pengelolaan zakat, infaq/shadaqah mempunyai prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip syariah bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah didasarkan kepada syariah dan moral Agama Islam.
- 2) Prinsip kesadaran umum bermakna bahwa pengumpulan zakat, infaq/shadaqah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuhkan kembangkan kesadaran bagi pengelola muzzaki dan mustahiq untuk melaksanakan kewajibannya.
- 3) Prinsip manfaat bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- 4) Prinsip integrasi bermakna pengelolaan zakat, infaq/shadaqah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 5) Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infaq/shadaqah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.

Dalam Undang – undang No. 23 Tahun 2011 (pasal 1 angka 1) yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, Pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara – cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur di ridhio oleh Allah SWT.

b. Asas pengelolaan.

Menurut Undang – undang No.23 Tahun 2011 Pasal 2 pengelolaan zakat berdasarkan :

- 1) Syarait islam
- 2) Amanah

- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian Hukum
- 6) Terintegrasi
- 7) Akuntabilitas

c. Tujuan pengelolaan zakat.

Dalam UU No.23 Tahun 2011, semua lembaga pengelola zakat harus mengkoversi sesuai dengan undang – undang ini ,baik dari segi teknis dan yudiris. Jadi lembaga – lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh ormas maupun organisasi – organisasi tertentu harus berbadan hukum dan memenuhi syarat – syarat tertentu yang di tentukan oleh undang – undang ini. Tujuan utama UU ini adalah terwujudnya kemandirian pranata Islam berupa lembaga Keuangan yang dikelola oleh umat islam untuk digunakan sebagai kemaslahatan umat.

Dalam Pasal 3 Undang – undang No.23 Tahun 2011 tujuan pengelolaan zakat adalah :

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

dan penanggulan kemiskinan.

d. Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011

Dalam Skripsi Muhammad Fauzi, STAIN Salatiga (2012, hal 34), Baznas merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk megelola zakat. Badan ini dibentuk setelah diberlakukannya UU tentang pengelolaan zakat pada tahun 2011. Dimana tujuan UU ini adalah untuk meningkatkan kesehjaeraan masyarakat secara sosial dan ekonomi belum mampu. Landasan hukum badan ini adalah amanat UU No. 23 tahun 2011 dan surat keputusan Presiden RI No.115 tahun 2011 tanggal 25 November 2011, maka didirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat resmi dan juga sebagai koordinator Badan Amil Zakat daerah.

Pengelolaan zakat akan optimal jika, pertama, zakat dikelola oleh sebuah organisasi pengelola zakat yang memiliki otoritas. Dalam hal ini UU No.23 Tahun 2011 merumuskan organisasi pengelola zakat secara lebih tegas sehingga memiliki kepastian hukum. Kedua, pada saat yang sama, pengelolaan zakat memerlukan akuntabilitas dan profesionalitas sehingga mampu bermanfaat lebih banyak sesuai tujuan zakat itu sendiri. Dalam UU No.38 tahun 1999, otorisasi terhadap lembaga pengelolaan zakat tidak tegas. Ketidak tegasan itu membuat pengelolaan zakat tidak optimal. Karena lemahnya koordinasi BAZNAS dan BAZDA. Apalagi koordinasi dengan lembaga – lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat. UU No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang: pertama, system manajemen zakat yang akan terintegrasi. Dalam sistem ini, BAZNAS ditempatkan sebagai satu – satunya lembaga pemegang otoritas zakat. Pemerintah akan berperan dalam pembinaan regulasi dan pengawasan. BAZNAS sebagai organisasi pemerintah nonstruktural yang sehari – hari berkoordinasi dengan Kementerian Agama akan mengoordinir pengelolaan zakat secara nasional. Kedua, dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi, maka kepentingan umat akan lebih terlindungi. Pada saatnya nanti muzakki akan lebih mudah melaksanakan zakat dana dijamin aman, serta para mustahiq akan lebih mudah memperoleh bantuan.

e. Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provsu.

Dalam skripsi Endah Sri Wardani (2017, hal. 45-52). Menurut Undang – Undang tentang pengelolaan zakat yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan serta penyaluran zakat. Adapun penjelasan kegiatan pengelolaan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1) Perencanaan.

Pendayagunaan zakat meliputi pasal 16 yang menyatakan bahwa : pasal 16 pertama, hasil pengumpulan zakat didayagunakan ke mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. *Kedua*, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. *Ketiga*, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) diatur dengan keputusan menteri.

Dalam pelaksanaan undang – undang zakat nomor 38 pasal 16 ini, badan amil zakat dituntut untuk selektif dan benar – benar teliti dalam menentukan kepada siapa (mustahiq) zakat itu didistribusikan dan model zakat seperti apa yang akan didayakan kepada musthiq zakat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta diharapkan dana zakat tersebut tepat sasaran, tepat guna dan daya.

2) Pengorganisasian.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang susunan pembina dan pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2016 – 2021. Untuk menjalankan aktivitas administrasi Baznas Provsu didukung oleh 12 orang tenaga staf yang terdiri dari 9 orang bertugas dikantor BAZNAS, dengan posisi 2 orang bagian keuangan, bagian umum 2 orang, bagian pengumpulan zakat 1 orang, bagian informasi teknologi 1 orang dan layanan klinik dhuafa 3 orang. Pendidikan staf terdiri dari S1 berjumlah 3 orang, D3 berjumlah 2 orang, dan 7 orang setingkat SLTA.

3) Pelaksanaan

Secara umum sistem penggalangan dana yang dipakai adalah pemasaran dilakukan melalui fasilitas internet. Kedua, melalui surat menyurat biasa yang dibagikan anggota, simpatisan dan masyarakat luas. Ketiga, melalui promosi dan presentasi yang dilakukan beberapa perusahaan dan lembaga/badan usaha swasta dan pemerintah.

4) Pengawasan.

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelola zakat. Komisi pengawasan bertugas melaksanakan pengawasan internal atas kegiatan yang dilakukan badan pelaksanaan pengelola zakat.

5) Pengumpulan dana zakat.

Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang perlu dilakukan, seperti aspek penyuluhan, aspek ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan pengumpulan ZIS. Karena itu, setiap sarana harus dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari khutbah jum'at, majelis taklim, surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret, tayangan televisi dan sebagainya. Ini semua akan menumbuhkan kepercayaan mustahiq. Aspek lainnya yang juga penting adalah pengumpulan dan pengolahan data muzakki di lingkungan masing-masing, setelah data terkumpul kemudian

diolah untuk keperluan klarifikasi, komunikasi, korespondensi, pencocokan, penagihan, dan keperluan lainnya.

Dana yang terdapat pada organisasi pengelola zakat setelah dilakukan pengumpulan ada 4 jenis dana, antara lain:

a) Dana Zakat

Dana zakat itu ada dua yaitu yang berasal dari zakat fitrah dan zakat mall. Namun yang menjadi fokus utama undang-undang no 23 tahun 2011 Baznas lebih condong kepada urusan zakat mall.

b) Dana infaq atau sedekah

Dalam OPZ dana infak atau sedekah dianggap sama demi kepentingan akuntansi yaitu infak dan sedekah yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa atau dengan ketentuan tertentu.

c) Dana ZIS dan non AMIL

Dalam penerimaan dana ZIS non amil diakui sebagai dana non halal ang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shadaqah dan dana amil. Penerimaan non ZIS dan non Amil adalah semua penerimaan ang diluar dari kegiatan ang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro, bunga yang berasal dari bank konvensional dll. Aset non zis dan non amil disalurkan sesuai dengan syariah.

d) Dana amil

Dana amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya oprasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan UU nomor 1 tahun 2016 BAZNAS pasal 8 menyatakan penerimaan hak amil dari dana zakat paling banyak 12,5% dari penerimaan dana zakat. Dalam hal ini penerimaan hak amil dari dana zakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 tidak mencukupi, biaya oprasional dapat menggunakan alokasi dari dana infak/sedekah dan DSKL paling banyak 20% dari penerimaan dana infak/sedekah dan DSKL.

6) Penyaluran Dana Zakat.

Untuk aspek penyaluran dan pendayagunaan ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Studi kelayakan objek perlu dilakukan, misalnya untuk menentukan apakah ZIS yang bersifat produktif ataukah bersifat konsumtif yang akan diberikan. Terhadap golongan fakir miskin yang digambarkan dalam UU No.23 Pasal 25 yang sesuai dengan Q.S Al-Baqarah: 273, mungkin yang lebih tepat adalah yang bersifat konsumtif. Demikian pula golongan fakir miskin yang cacat tubuh, yang tidak memungkinkan dia bekerja atau berusaha, atau golongan fakir miskin yang tua renta. Sementara untuk mereka yang memungkinkan untuk bekerja atau berusaha, lebih diutamakan ZIS yang bersifat produktif, untuk memberi / menambah modal usaha atau dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya melalui pelatihanpelatihan yang pendanaannya diambil dari dana zakat.

3. Penyaluran Dana Zakat.

a. Pengertian Penyaluran Dana Zakat

Berdasarkan UU No. 23 pasal 25 menyatakan Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Menurut Teten Kustiawan (2012:68), penyaluran adalah pengurangan sumber daya dalam bentuk zakat, infaq/shadaqah baik berupa kas maupun non kas dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahiq/penerima manfaat, serta pengurangan sebagai konsekuensi pengelolaan dana. Penyaluran harus sesuai ketentuan syariah dan akad yang melekat pada asal sumber dana. Penyaluran sebagai konsekuensi pengelolaan dana dapat berupa pinjaman antar dana dan selisih kurang penilaian.

Berdasarkan M. Mufraini Arief (2006 hal 182) menyatakan bahwa biaya pengeluaran untuk pengumpulan zakat harus lebih sedikit persentasenya bila dibandingkan dengan hasil zakat yang dikumpulkan. Dengan begitu saat ini pengertian bahwa yang zakat terkumpul tidak diarahkan sebagai hak milik pribadi setiap golongan, tetapi diarahkan kepada kepemilikan bersama dari delapan asnaf. Maka bentuk dari pendistribusiannya dan pemaknaan delapan golongan tentu akan mengikuti masalah kelompok mustahik zakat yang ada.

Sederhananya setiap kelompok menerima alokasi sebesar $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari dana zakat terkumpul, namun seyogyanya lembaga amil diharapkan dapat memberikan suatu bentuk pemetaan alokasi yang lebih muthakhir, strategis dan mengena pada sasaran masalah setiap kelompok mustahik.

Menurut Syafi'i Antonio, pada dasarnya islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi (Ibid : 35)

Adapun sistem yang kedua, yakni derdimensi sosial, yaitu islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan dimasyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi, misalnya yatim piatu, orang jompo, dan cacat tubuh, maka islam redistribusi dalam islam adalah warisan. Dengan warisan, islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh berpusat pada seseorang saja, betapa pun kayanya seseorang, jika seorang bapak meninggal, maka anak, istri, ibu dan kerabat lainnya akan kebagian harta peninggalannya.

Dengan demikian, distribusi atau penyaluran adalah salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara orang

miskin dengan orang kaya, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang dicita –citakan islam. Fazlur rahman menjelaskan bahwa islam menghendaki distribusi yang adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha mendapatkan kekayaan tanpa memandang kasta (kelas), kepercayaan dan warna kulit. (Ruslan Abdul Ghofur Noor. 2013 :83) sebab distribusi dalam ekonomi islam mempunyai tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang merata dalam kemakmuran, sehingga memberikan kualitas kehidupan yang baik.

Tidak jauh beda dalam masalah penyaluran dana zakat, dimana kesejahteraan menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, dana hasil dari penghimpunan zakat dari para muzakki harus disalurkan kepada pihak – pihak yang sudah ditentukan dalam islam melalui firman Allah pada surat at – Taubah ayat 60;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ ^ط وَرِثَاتٍ وَالغَرَامِينَ وَبِئْسَ سَبِيلًا ۗ وَاللَّهُ عَالِمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾
 Artinya ^ط“*Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*” (at- taubah 60).

Namun perkembangan selanjutnya dalam pelaksanaan penyalurannya, zakat harus mampu memberikan kemandirian yang berkelanjutan. Artinya penyaluran dana zakat tidak hanya diberikan pada hal – hal yang sifatnya

konsumtif semata, melainkan pada hal yang lebih produktif. Menurut (Mufraini Arif, 2008 hal 62) Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif.
4. Distribusi dalam bentuk „produktif kreatif“, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan.

Karena mengingat orang miskin merupakan orang yang memiliki hasrat untuk konsumsi yang sangat tinggi. Jika pendistribusian juga diimbangi dengan pendayagunaan, kemungkinan yang terjadi orang miskin akan memanfaatkan dana hasil zakatnya tidak untuk keperluan konsumtif semata. Oleh karena itu, perlu penerapan sistem “Surplus Zakat Budget”. Artinya jumlah total penerimaan zakat lebih besar dari pada total distribusi zakat. Dengan kata lain, tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan seluruhnya, akan tetapi dibagikan dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek – proyek produktif, misalnya contoh sebagai berikut: (Muhammad Ridwan Mas’ud. 2005, hal 18)

1. Zakat certificate. Ide ini dimaksudkan sebagai ganti serah terima uang tunai zakat, dimana dana zakat oleh lembaga amil zakat dapat didinvestasikan dalam industri – industri yang mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat golongan miskin. Jika mereka dapat bekerja, maka mereka akan mendapatkan sumber pendapatan tetap. Keuntungan dari industri tersebut bisa disalurkan lagi kepada para asnaf yang delapan.

2. In Kind, Dalam jurnal jasafat (2015) sistem ini diterapkan dengan mekanisme, dana zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang atau sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat – alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha/produksi, baik mereka yang baru akan mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha.
3. Revolving fund, Dalam jurnal jasafat (2015) sistem pengeolaan zakat, dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Tugas mustahiq adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini zakat yang dikelola secara bergulir dari mustahiq ke mustahiq lainnya, jika mustahiq yang meminjam tersebut telah mengembalikan sepenuhnya dana pinjaman. Salah satu tujuan model ini adalah untuk pemerataan pendapatan.

Selain itu lembaga amil zakat dalam pelaksanaan rencana strategi tersebut harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan, baik kondisi pemetaan delapan asnaf secara umum, atau pihak – pihak *mustahiq* yang langsung menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan untuk dapat mendukung rumah tangga *mustahiq*, terutama bagi mereka yang tergolong miskin agar juga memiliki peluang secara terus – menerus memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan (M. Arief Mufraini, 2012 hal 158 – 160).

b. Golongan penerima zakat.

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya

sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu Penerima zakat atau mustahiq yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt (QS 9:60) yang berbunyi : *“sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk jalan Allah, dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”*.

Dengan begitu, pembahasan saat ini pada akhirnya mengarah pada pengertian bahwa harta yang terkumpul zakat tidak diarahkan sebagai hak milik pribadi setiap golongan, tetapi diarahkan kepada kepemilikan bersama dari delapan asnaf. Maka bentuk pendistribusiannya dan pemaknaan delapan golongan tentu akan mengikuti masalah kelompok mustahik zakat yang ada. Dimana pada alokasi pendanaan yang dapat diterima oleh setiap golongan sebesar 1/8 atau senilai 12,5% dari dana zakat terkumpul, namun seyogyanya diharapkan dari lembaga amil dapat melakukan pemetaan alokasi yang lebih mutakhir, strategis, dan mengena pada sasaran masalah setiap kelompok mustahik.

Adapun delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat itu , sebagai berikut:

- 1) Fakir, yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya : sandang, pangan, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
- 2) Miskin, yaitu mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

- 3) Pengurus zakat (amilin), yaitu orang yang diberi tugas dan pekerjaan yang semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan. Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan mustahiknya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara ma'ruf. Para amil ini mendapat zakat adalah pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu zakat.
- 4) Muallaf, yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. *Muallaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan *muallaf* ini terbagi pada beberapa golongan, baik Muslim maupun non Muslim, yaitu 1) Golongan yang diharapkan keislamannya, baik kelompok maupun keluarganya. 2) Golongan yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. 3) Golongan yang baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan zakat diharapkan dapat menarik

simpati mereka untuk memeluk Islam. 5) Pemimpin atau tokoh Muslim yang berpengaruh dikalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi zakat dengan harapan iman mereka tetap dan menjadi kuat.

- 5) Riqab, yaitu budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Riqab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang Muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekannya. Pada dasarnya hukum yang terkandung dari makna al-riqab adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang Muslim. Atas dasar ini, zakat dapat diberikan kepada:
Pertama, untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh, seperti tawanan perang Irak yang ditawan tentara kafir Amerika. Kedua, diberikan untuk membantu Negara Islam atau Negara mayoritas Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan modern, seperti Negara Palestina yang dikepung oleh kaum kafir Israel.
- 6) Gharim, yaitu orang yang memiliki hutang untuk kemaslatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya.
- 7) Fi Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin. Jika diterapkan dengan keadaan kondisi Indonesia maka lebih tepatnya fi sabilillah sebagai jemaah haji dan pencari ilmu. Karena menurut M. Rif Mufraini (2006 hal 211) mengingat neraca kita sedang di era globalisme, maka tentu dana ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari berjihad di jalan Allah. Bukan mereka yang mengangkat senjata tetapi mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu mengobarkan panji agama Allah di muka bumi ini, dan mengembangkan SDM putra putri bangsa ini yang tidak sekolah dan putus sekolah karena kendala

biaya. Ibnu Sabil, yaitu orang – orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Ibn Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta. Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat. Termasuk dalam kategori ibn sabil diantaranya adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa dan minta suaka politik. Sri Nurhayati – Wasilah (2009, hal 290, 295).

c. Cara Penyaluran Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja, sedangkan sebagai *musarif* (sasaran) zakat sudah ditentukan dalam Al – Quran, yaitu delapan golongan. Posisi pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin, itu manandakan bahwa merekalah yang layak mendapat bagian pertama dari penyaluran dana zakat. Hal ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat islam.

Mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama. Didin Hafidhuddin, (2002, hal. 132). Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada *mustahiq*. Qardhawi (2005, hal. 97) menyatakan bahwa cara penyaluran zakat dapat dilakukan oleh muzakki langsung pada mustahiq ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat.

1. Muzakki langsung memberikan zakat kepada mustahiq

Menurut ulama Mazhab Syafii, bahwa pemilik harta diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung kepada mustahiq, atas

harta batin, yaitu: emas, perak, harta perdagangan dan zakat fitrah (terhadap zakat fitrah ada yang menyatakan bahwa ia termasuk harta zahir). Pemberian atau penyaluran zakat secara langsung diberikan oleh muzakki kepada mustahiq tujuannya adalah agar terjadi interaksi langsung antara muzakki dan mustahiq. Sehingga dapat memperkokoh rasa persaudaraan sesama muslim dan mempererat jalinan silahturrahim diantara mereka.

2. Muzakki membayar zakat lewat lembaga zakat.

Dalam cara penyaluran zakat ini dibutuhkan lembaga pengelola zakat sebagai media atau prantara antara muzakki dan mustahiq. Zakat yang paling utama sebagaimana dinyatakan dalam Al – Quran dan Al – Hadits, melalui amil zakat yang amanah dan terpercaya. Hal ini sebagaimana terkandung dalam surat At – Taubah ayat 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kami itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (muzakki) kepada mustahiq (penerima zakat). Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Didin Hafidhuddin, (2002, hal. 126) Zakat tidak dibayar langsung dari muzakki kepada mustahiq. Itu tidak mengurangi fungsi dan peran zakat dalam

mengentaskan kemiskinan. Disamping itu, pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan lebih banyak manfaatnya, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

- a. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- b. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- c. Untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah islami.
Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq,

meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, disamping akan terabaikan hal – hal tersebut diatas juga hikmah dan fungsi zakat, terutama berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit terwujud.

d. Bentuk dan Sifat Penyaluran Zakat.

Dalam skripsi Syaifuddin Elman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015)

Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
2. Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target yang amat besar yang tidak dengan mudah dalam jangka waktu yang amat singkat.
Untuk itu penyaluran dana zakat harus disertai dengan pemahaman yang

utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya

adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinantersebut sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Penyaluran dalam dua bentuk di atas umumnya disertai dengan sifat penyaluran yang berbeda. Untuk bantuan sesaat sifat penyaluran idealnya adalah hibah. Adapun untuk pemberdayaan, dana yang disalurkan tidak identik dengan pinjaman. Ada tiga sifat penyaluran dana dalam pemberdayaan. Tiga sifat penyaluran ini harus kita bedakan pemberlakuannya antara dana zakat dengan dana bukan zakat. Untuk penyaluran dana bukan zakat penyaluran berupah hibah, dan bergulir –qordhul hasan, dan pembiayaan dapat dilakukan. Sedangkan untuk dana zakat ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Hibah, artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah

Penyerahan zakat.

2. Dana bergulir-qordhul hasan, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus qordhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama persis dengan jumlah yang dipinjamkan.

3. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan. Artinya tidak boleh ada ikatan seperti shohibulmaal dengan mudhorib dalam penyaluran zakat. (Hertanto Widodo dan Teten kustiawan, 2001 hal 86).

e. Sistem Penyaluran Zakat

Namun perkembangan selanjutnya dalam pelaksanaan penyalurannya, zakat harus mampu memberikan kemandirian yang berkelanjutan. Artinya penyaluran dana zakat tidak hanya diberikan pada hal – hal yang sifatnya konsumtif semata, melainkan pada hal yang lebih produktif. Menurut (Mufraini

Arif, 2008 hal 153) Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula. Seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif. Seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

f. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal ini penulis mereferensikan penelitian terdahulu yaitu dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel II.I

NO.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
	Rahmat Hidayat (2016)	Analisis pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) kabupaten Kulonprogo	Pengelolaan di BAZNAS kabupaten Kulonprogo belum efektif ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: (1) dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana zakat masih sangat terbatas, (2) pendayagunaan zakat secara produktif, baru diterapkan didusun- dusun tertentu, (3) amil tidak terlalu fokus dalam mengelola

			zakat, (4) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
	Syarifah Aini pada tahun (2011)	Analisis pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah pada lembaga manajemen infaq (LMI) cabang probolinggo.	Dalam menggali ZIS dan mencari muzakki, LMI cabang probolinggo masih kurang optimal, disebabkan mayoritas pengurus memiliki pengurus memiliki kesibukan lain diluar LMI cabang probolinggo masih bersifat pasif, karena dalam menyalurkan dana ZIS pihak pengurus LMI hanya menunggu rekomendasi dari muzakki tentang keberadaan mustahiq.
	Fahrudin Ansori pada tahun (2010)	Analisis penyaluran Dana zakat pada LAZIS Sabilillah Malang (Studi pada Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah.	LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, hal tersebut dapat dilihat dari program – program LAZIS Sabilillah Malang dan program – program yang terlaksana.

B. Kerangka Berpikir


Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh muslim yang hartanya telah mencapai nisab. Pola Penyaluran zakat yang baik akan menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Kecendrungan yang terjadi adalah muzakki (wajib zakat) menyalurkan zakatnya sendiri kepada mustahiq (penerima zakat). Hal tersebut menjadikan zakat kurang efektif dalam menghapuskan


kemiskinan, dikarenakan penggunaan dana zakat hanya sebagai kebutuhan konsumsi bagi para mustahiq.

Keberadaan badan pengelola zakat termasuk diantaranya BAZ, diharapkan mampu menjembatani antara muzakki kepada mustahiq dalam penyaluran zakatnya. Keberadaan BAZ sebagai pengelola zakat diharapkan dapat mememanajemen dana zakat yang terkumpul hingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Penyaluran dana zakat yang terbagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif, memerlukan proporsi yang jelas. Pemberian zakat produktif mengharapkan bahwa mustahiq yang akan telah menerima dana zakat dapat menjadi muzakki baru yang dapat menyalurkan zakatnya kembali. Ketika konsep ini dapat berlangsung dengan baik, harapannya mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan yang ada.

Penyaluran dana merupakan salah satu solusi kemiskinan yang dapat didayagunakan melalui lembaga pengelola zakat. Namun dalam perjalanannya pemberian zakat dengan pola produktif ini membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik. Banyak hambatan yang ditemukan dalam program – program penyaluran zakat ini.

Pada gambar 3.1 penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui sejauh mana pengelolaan zakat dan penyaluran dana zakat yang disalurkan BAZNAS Sumatera Utara dapat membantu para mustahik.





Gambar III-1

Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu atau dilakukan untuk mengetahui nilai satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Penelitian ini digunakan mendiskripsikan tentang keadaan

dan sifat – sifat yang sebenarnya tentang pengelolaan dana zakat dan bagaimana penyalurannya pada Badan Amil Zakat Nasional.

B. Defenisi Operasional dan Variabel Operasional.

Defenisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan. Data yang digunakan operasionalisasi variabel adalah data tentang pengelolaan dimana terdapat data penerimaan dan penyaluran dana zakat.

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat(UU No.23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No.1 Tahun 2016). Indikator kinerja tersebut adalah mekanisme prosedur, sumber dan objek, sosialisasi.
2. Penyaluran dana adalah pengurangan sumber daya dalam bentuk zakat, infak/sedekah baik berupa kas maupun non kas dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik/penerima manfaat, serta pengurangan sebagai konsekuensi pengelolaan dana. Indikator kinerja tersebut adalah konsumtif dan produktif, pembagian zakat, cara/prosedur, sistem penetapan jumlah uang, penetapan jumlah mustahiq.

TABEL III.I
Kisi – Kisi Wawancara

No.	Kisi – Kisi Wawancara	
	Topik Wawancara	Butir Pertanyaan
1.	Prosedur Pengumpulan,dan pengelolaan dana zakat.	1
2.	Pelaksanaan program kerja BAZNAS.	2

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Analisis Deskriptif adalah suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasi serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis melihat data SOP penyaluran dana, laporan keuangan BAZNAS yaitu : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data hasil Dokumentasi (Laporan Keuangan BAZNAS) dan melakukan wawancara kepada bagian pengumpulan dan pendistribusian.
2. Mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh.
3. Menganalisis cara pengolahan dan penyaluran dana zakat serta mengetahui hasil analisisnya berdasarkan data yang diperoleh.
4. Menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Perusahaan.

a. Sejarah Singkat Baznas Provinsi Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Susunan Pengurus BAZDA Sumatera Utara periode 2013-2016, merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran.

Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ini disusun meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah (ZIS) dan dana non ZIS yang dikelola. Hasil penerimaan zakat didayagunakan untuk kepentingan 8 asnaf, sedangkan hasil penerimaan infaq, shadaqah, amal, hibah, wasiat dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara berdomisili di Medan yang beralamat di Jl. Williem Iskandar / Jl. Rumah Sakit

Haji – Medan Estate, Telp. (061) 6617626 dan (061) 6617580, Fax. (061) 6617580.

b. Visi Misi Baznas Provinsi Sumatera Utara

Adapun visi Baznas Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan menjaga lembaga pengelola zakat yang amanah, Profesional, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat. Sedangkan misi Baznas yaitu :

- 1) Meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat secara merata.
- 2) Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- 3) Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
- 4) Mendorong peningkatan ekonomi umat.
- 5) Merubah mustahik menjadi muzakki.

c. Kebijakan Akuntansi

Adapun beberapa kebijakan akuntansi meliputi Dasar penyusunan laporan keuangan Baznas adalah sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109 Revisi 2011 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah, untuk pengelolaan Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah, laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas. Laporan perubahan dana merupakan laporan penerimaan dan penggunaan dana dari pengumpulan zakat, infaq, sedekah, dari masyarakat, khususnya umat islam Sumatera Utara serta subsidi dana oprasional dari APBD Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pengeluaran untuk membiayai program, ditujukan dan dikhususkan sesuai dengan surat keputusan Baznas Provinsi Sumatera Utara.
- c. Laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk mata uang rupiah.
- d. Laporan keuangan disusun menggunakan basis akrual, sedangkan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung yaitu dengan menyajikan penerimaan dari aktivitas operasi, perubahan dalam asset dan liabiitas lancar dan kegiatan investasi dan pendanaan.

2. Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Menurut Undang – Undang tentang pengelolaan zakat yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan serta penyaluran zakat. Adapun penjelasan kegiatan pengelolaan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

a. Perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana kerja Baznas, menyatakan bahwa melaksanakan fungsi badan amil zakat nasional dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, diperlukan perencanaan jangka panjang dan tahunan yang disusun secara sistematis, informatif dan evaluatif, dan perlu dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa rencana kerja yang mempraktikkan penggalangan dana dengan cara mendatangi mustahiq. Dalam perkembangannya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak saja menerapkan strategi tersebut. Lebih dari itu, lembaga ini menerapkan konsep dan teori marketing dalam hal penggalangan dana untuk memperoleh dana yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Program Penggalangan pada dasarnya adalah sama dengan menjual produk. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini menjual program dan produk syariah. Produk yang dijual dalam bentuk program seperti program sumut takwa, sumut cerdas, sumut sehat, sumut peduli, sumut makmur. Program – program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah beasiswa dhuafa dan yatim,

program kesehatan masyarakat keliling, program sinergi pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan produk syariah yang dijual oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berbentuk bagaimana seorang muslim menunaikan ibadah yang wajib ini demi tercapainya Ridha Allah SWT dengan mau membayar ZIS ke Baznas.

b. Pengorganisasian.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2016 tentang susunan pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2013 – 2021, dengan tim kerja sebagai berikut :

- 1) PEMBINA
 - a) Gubernur Sumatera Utara
 - b) Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara
 - c) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
 - d) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
 - e) Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara
- 2) PIMPINAN
 - a) Ketua : Drs. H. Amansyah Nasution, MSP
 - b) Wakil Ketua 1 : Drs. H. Muhammad Samin Pane
 - c) Wakil Ketua 2 : Ir. H. Musaddad Lubis, Ma
 - d) Wakil Ketua 3 : Ir. H. Syahrul Djalal, MBA
 - e) Wakil Ketua 4 : Drs. H.Syuaibun. M.Hum

Untuk menjalankan Aktivitas administrasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 12 orang tenaga staff yang terdiri dari 9 orang bertugas dikantor BAZNAS Provsu, dengan posisi bagian keuangan 2 orang, bagian umum 2 orang, bagian pengumpulan zakat 1 orang, bagian informasi tehnologi 1 orang dan layanan klinik Dhuafa 3 orang. Pendidikan staff Baznas Provsu terdiri dari S1 berjumlah 3 orang, D3 berjumlah 2 orang dan 7 orang setingkat SLTA.

c. Pelaksanaan.

Secara umum sistem pelaksanaan penggalangan dana yang dipakai adalah pemasaran dilakukan melalui fasilitas internet. Kedua, melalui surat menyurat biasa yang dibagikan anggota, simpatisan dan brosur yang dibagikan kepada masyarakat luas. Ketiga, melalui promosi dan presentasi yang dilakukan beberapa perusahaan dan lembaga/badan usaha swasta dan pemerintah.

Kelompok sasaran yang dibidik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi target muzakki saat ini adalah perusahaan – perusahaan pemerintah seperti BUMN, dan perusahaan swasta. Target ini dibidik oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara karena secara resmi BUMN memiliki kewajiban untuk menyumbangkan dana bagi kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi perusahaan swasta, lebih sebagai kewajiban moral. Cara – cara yang ditempuh oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk memasarkan produk syariahnya keperusahaan langsung mendatangi manajemen perusahaan, atau individu – individu kunci diperusahaan – perusahaan tertentu. Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mendatangi setiap kantor dan perusahaan secara door to door untuk mempromosikan program dan menggalang dana ZIS. Kedua, membentuk program khusus untuk penggalangan dana kemanusiaan jika terjadi kasus dan bencana seperti program peduli bencana nasional, dan sebagainya. Ketiga, dalam rangka menjaga keberlangsungan penghimpunan dana yang telah terkumpul, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terus menjalin hubungan baik dengan donatur. Keempat, dalam rangka melebarkan jaringan penggalangan dana, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga secara rutin mensosialisasikan berbagai program dan produknya kepada

masyarakat luas baik melalui website, media cetak/elektronik, spanduk, pamflet dan sebagainya. seiring dengan perkembangan berbagai perangkat turunan dari peraturan yang terkait dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka dapat dinyatakan undang – undang ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di Sumatera Utara.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga berusaha menyalurkan dana yang telah diterima kepada mereka yang benar – benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahiq menjadi muzakki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara efektif menjalankan aktivitasnya dengan basis database, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Peran yang sedemikian besar, yang diemban oleh organisasi pengelolaan zakat, tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas adalah adanya manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis , operasional, maupun keuangan.

d. Pengawasan.

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan tahapan manajemen adalah pengawasan. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelola zakat. Komisi

pengawasan bertugas melaksanakan pengawasan internal atas kegiatan yang dilakukan badan pelaksanaan pengelola zakat.

Pengawasan yang dilakukan di Baznas dilakukan hanya sebatas dengan pihak internal audit, untuk melakukan control terhadap pengumpulan dana, penyaluran dana serta pelaporan dana atau keuangan yang terjadi di Baznas.

b. Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Dalam mendistribusikan dana zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengelompokkan delapan asnaf yang disebut dalam Al – Qur'an menjadi dua kategori dan ini sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Empat asnaf pertama (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf) merupakan asnafnya yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf (Riqab, Gharim, Sabililah, Ibnu Sabil). Dari keempat asnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu kelompok fakir miskin sering kali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan non muslim.

Sedangkan Standard Operasional Penyaluran dana yang ada dibaznas untuk penyaluran dana zakat ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Fakir dan miskin

Menurut Baznas, bahwa yang dikatakan fakir itu yaitu tidak mempunyai kemampuan dalam penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

sehari – hari. Adapun Baznas menetapkan kriterianya sebagai berikut :

- a) Penghasilan hanya mencapai 75% dari kebutuhan hidup
- b) Tidak punya rumah sendiri
- c) Punya rumah tetapi lantai belum keramik
- d) Sesuai dengan kriteria menteri sosial
- e) Tidak punya hp
- f) Tidak punya sepeda motor

Baznas menetapkan kriteria tersebut sebagai mustahik penerima zakat, dengan penyaluran berupa memberikan santunan kepada anak yatim miskin dan muslim lanjut usia setiap bulannya dengan kartu yang diberikan oleh baznas.

contoh akuntansi penyaluran sebagai berikut:

Baznas Menyalurkan dana zakat kepada fakir 8 orang @ 140.000
Jumlah penyaluran dana fakir sebesar 8 orang @ 140.000 sehingga total

seluruhnya adalah Rp800.000 maka pencatatannya

Penyaluran fakir miskin	1.120.000	-
Kas zakat	-	1.120.000

2. Amil

Merupakan orang yang diberi tugas dan pekerjaan yang berhubungan untuk mengelola baik itu administrasi dan keuangan amil, yang dimulai dari mengumpulkan, mencatat, serta mendistribusikannya. kriterianya yaitu :

- Penyaluran kepada Amil Maksimum seperdelapan dari perolehan ZIS
- Termasuk pegawai BAZ

Meskipun dalam ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 bahwa baznas memiliki hak sebesar 12,5% terhadap dana zakat namun pada kenyataannya baznas tidak mengambil hak tersebut untuk biaya oprasional dan untuk kebutuhan lainya dibaznas.

3. Muallaf

Merupakan orang yang berasal dari agama yang lain dan pindah ke agama

Islam. Kriterianya sebagai berikut :

- Baru masuk islam
- 3 tahun masuk islam

Penyaluran yang dilakukan oleh baznas untuk muallaf adalah dengan memberikan bantuan peralatan sholat dan buku—buku agama, serta terus dilakukannya pembinaan terhadap muallaf. contoh akuntansi penyalurkan zakat

kepada muallaf yang baru masuk islam Rp400.000, dengan pencatatan

Penyaluran muallaf	400.000	-
Kas zakat	-	400.000

4. Riqab

Merupakan (Budak) yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya. Seiring berkembangannya zaman modern istilah riqab/budak sudah tidak ada lagi, oleh sebab itu baznas tidak melakukan penyaluran terhadap Riqab.

5. Gharim

Merupakan orang/lembaga yang memiliki hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dan telah berusaha memenuhi kebutuhannya namun tidak terpenuhi. Kriterianya yaitu :

- a) Hutang konsumtif pribadi menutupi kepentingan pokok
- b) Hutang lil masalah ammah (membangun mesjid, madrasah, panti asuhan, islamic center, dll)

Baznas juga memberikan bantuan terhadap orang-orang yang berhutang, baik hutang konsumtif maupun tunggakan sekolah dengan melakukan cek/survei lapangan, dan didukung surat keterangan tunggakan dan keterangan kurang mampu dari pihak yang berwenang. Akuntansi penyaluran dana zakat pada orang yang terbelit hutang karena memenuhi kebutuhan pangan sebesar Rp750.000

Penyaluran gharim	750.000	-
Kas zakat	-	750.000

6. Sabilillah

Merupakan orang-orang yang berjihad dijalan Allah, untuk keperluan pertahanan dan kejayaan islam dan kemaslahatan kaum muslimin. adapun

Kriterianya Sebagai berikut :

- a) memperjuangkan kepentingan umum
- b) da'i
- c) guru swasta
- d) penjaga panti asuhan
- e) petugas kebersihan mesjid
- f) penjaga/ penggali kuburan
- g) bilal mayit
- h) pelajar/santri/mahasiswa berdasarkan prestasi

Penyaluran yang dilakukan untuk sabilillah dengan melihat potensi atau dampak kebaikan yang ditimbulkan dari beberapa kriteria diatas, dan merupakan orang-orang yang tidak mendapat tunjangan dari pemerintah. Akuntansi penyaluran untuk pendidikan didearah terpencil dan terbelakang Rp 10.000.000.

Penyaluran sabilillah	10.000.000	-
Kas zakat	-	10.000.000

7. Ibnu Sabil

adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan mengalami kesulitan, baik itu kesulitan materi maupun kesulitan transportasi. Contohnya : musafir.

Penyaluran yang dilakukan oleh Baznas untuk golongan ini dengan melakukan wawancara terlebih dahulu, lalu mengambil kesimpulan bahwa perjalanan yang dilakukan bukan untuk tujuan maksiat, dan akhirnya akan diberikan berupa tiket kepergian ditambah uang makan. Akuntansi penyaluran dana zakat kepada orang yang kekurangan biaya perjalanan si fulan sebesar Rp500.000.

Penyaluran Ibnu Sabil	500.000	-
Kas zakat	-	500.000

B. PEMBAHASAN.

1. Analisis Penerapan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provsu.

Baznas Sumatera Utara merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak dibidang penghimpunan (Fundraising) dan pendayagunaan dana ZIS (zakat, infaq, sedekah serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga) didirikan 31 Agustus 2010 lembaga sosial yang bernama Badan Amil Zakat Nasional dengan tekad menjadi BAZ yang amanah, Profesional, dan akuntabel.

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa belum optimalnya penggunaan dana zakat sehingga penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan sipenerima dana. Berikut ini

hasil wawancara yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan Baznas dan bagaimana pola akuntansi penyaluran Baznas Sumatera Utara

a. analisis Perencanaan.

secara umum Baznas sudah melakukan perencanaan yang baik, hal ini dibuktikan dengan adanya praktik nyata dari peraturan badan amil zakat nasional nomor 1 tahun 2016 bahwa perencanaan baznas tertuang dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan.

Perencanaan baznas dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat diperlukan perencanaan jangka panjang dan tahunan agar dana yang mereka kelola cukup besar tersebut dapat disusun secara sistematis, informatif, dan evaluatif. Selain itu juga dengan adanya pola perencanaan untuk masa yang akan datang ini akan sesuai dengan kebijakan baznas bahwa 20% cadangan untuk masa berikutnya dapat lebih produktif didayagunakan.

b. Analisis Pengorganisasian

Peran yang demikian besar, yang diemban oleh organisasi pengelola zakat, tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas adalah adanya manajemen yang sehat dalam segala sisi baik sisi sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional, maupun keuangan.

Dilihat dari latar belakang pendidikan atau keahlian pengelola zakat yang ada sekarang, kita dapatkan keberagaman yang luar biasa. Dimana dimasing-masing bagian hanya memperoleh sedikit sekali karyawan/staff. Contohnya dibagian pendistribusian dan pendayagunaan, yang dilakukan oleh satu orang dan

melakukan dua fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Dimana bagian pendistribusian sudah direpotkan dengan penyaluran kepada mustahik delapan asnaf sesuai dengan syariat islam, dengan menyalurkan benar-benar kepada yang berhak agar tepat sasaran, juga ditambah dengan fungsi pendayagunaan yang melakukan serangkaian bentuk kegiatan pinjaman produktif tanpa bunga, melakukan survei, dll.

Badan pengumpul zakat seharusnya terdiri dari orang-orang yang terampil/kompeten, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah.

c. Analisis Pelaksanaan

Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mendatangi setiap kantor dan perusahaan secara door to door untuk mempromosikan program dan menggalang dana ZIS. Hal ini dinilai cukup baik, dan bisa menjadi contoh serta panutan bagi lembaga lainnya. Kedua, membentuk program khusus untuk penggalangan dana kemanusiaan jika terjadi kasus dan bencana seperti program peduli bencana nasional, dan sebagainya. Ketiga, dalam rangka menjaga keberlangsungan penghimpunan dana yang telah terkumpul, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terus menjalin hubungan baik dengan donatur. Keempat, dalam rangka melebarkan jaringan penggalangan dana, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga secara rutin mensosialisasikan berbagai program dan produknya kepada masyarakat luas baik melalui website, media cetak/elektronik, spanduk, pamflet dan sebagainya.

Secara umum bahwa Baznas telah melakukan pelaksanaan yang baik dan cukup membantu masyarakat dalam mengurangi kemiskinan meskipun hal ini masih didominasi dengan pola pemberian bantuan secara konsumtif.

Selain itu, Baznas Sumatera Utara secara efektif menjalankan aktivitasnya dengan basis database, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur dan lebih tersistem. Karena penggunaan sistem yang terencana berhasil mendapatkan perhatian yang sangat serius sehingga mampu mencari solusi yang tepat yaitu dengan menggunakan sistem estafet dan hasilnya pun bisa dikatakan lebih baik dari sebelumnya.

d. Analisis Pengawasan

pengawasan terhadap kinerja yang dijalankan Baznas provinsi Sumatera Utara cukup efektif, dimana setiap tahunnya secara rutin akan mengadakan penilaian kinerja bagi karyawan yang memiliki kinerja baik akan mendapatkan penghargaan dan promosi jabatan serta kenaikan gaji dari perusahaan, sedangkan karyawan yang memiliki kinerja kurang baik akan mendapatkan sanksi pemecatan atau mutasi dari perusahaan guna mengurangi tingkat karyawan yang kurang berkompeten dalam pekerjaannya.

Pengawasan laporan keuangan yang dilakukan di Baznas hanya sebatas dengan pihak internal audit, untuk melakukan control terhadap pengumpulan dana, penyaluran dana serta pelaporan dana atau keuangan yang terjadi di Baznas.

2. Analisis Akuntansi Penyaluran Pada Badan Amil Zakat Nasional Provsu.

Baznas Sumatera Utara mendistribusikan dana zakatnya ke delapan asnaf sesuai yang disebutkan dalam al-qur'an tetapi di Baznas Sumatera Utara ada 2 mustahiq yang tidak mendapatkan penyaluran dana zakat yaitu amil (pengurus) dan riqab(budak). Khususnya alokasi dana untuk amil, karena asnaf ini merupakan hak bagi para pengelola zakat, maka alokasi danannya perlu memperhatikan proporsi yang memang diperbolehkan oleh amil. Katakanlah

sesuai dengan ketentuan syariah, hak amil mencapai 1/8 bagian atau setara dengan 12,5% dari asnaf yang lain. Namun mustahiq ini tidak mendapat penyaluran dana zakat karena lembaga masih dinilai bahwa amil akan menyerahkan kepada yang lebih membutuhkan.

Baznas sumatera utara menyalurkan sebesar Rp140.000 perbulan kepada orang jompo, Rp120.000perbulan kepada anak yatim, Rp400.000 – Rp600.000perbulan untuk bantuan beasiswa da'i, dan Rp3.500.000 - Rp5.000.000 untuk renovasi rumah. Dilihat dari laporan perubahan dana zakat tahun 2015 penerimaan dana zakat sebesar Rp2.211.4566.217 sedangkan yang disalurkan kepada mustahiq sebesar Rp2.350.163.200 berarti bahwa adanya terjadi defisit penyaluran, sementara apabila sesuai dengan pihak baznas katakan bahwa seharusnya penyaluran hanya diberikan maksimal 80% dari total pengumpulan. Begitu juga ditahun 2016 dimana penyaluran melewati 80% dari total pengumpulan. Hal ini menunjukkan bahwa belum tepatnya anggaran perincian penyaluran dana zakat sehingga Baznas mengalami defisit yang cukup besar ditahun 2015.

Mengingat bahwa baznas hanya menyalurkan kepada 6 asnaf tetapi kelebihan dalam penyaluran dana terjadi bahkan jika hal ini terjadi terus menerus dimasa depan, maka masyarakat akan menilai bahwa pengelolaan dan penyaluran dana zakat dibaznas tidak sesuai dan tidak efektif.

Hingga sekarang ini pengelolaan zakat serta penyaluran di baznas sumatera utara dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Walaupun pencanangan zakat sebagai modal umat islam untuk pembangunan dan memerangi kemelaratan dengan cara yang lebih baik sudah dicanangkan oleh presiden republik indonesia suharto. Namun pada kenyataannya sampai sekarang zakat dengan segala kemampuannya belum berhasil menepis kemiskinan. Harta yang berhasil

dihimpun sebelum dibagikan hanya disimpan, tidak dikelola apalagi dikembangkan. Berapa jumlah yang terkumpul hanya didistribusikan. Padahal idealnya jumlah yang disalurkan hanya mencapai 80% dari total pengumpulan, agar 20% lagi untuk cadangan dimasa yang akan datang dan bisa dimanfaatkan.

Dengan demikian dapat dikatakan kinerja zakat sampai hari ini belum mencapai tujuan sebagaimana mestinya. Besaran dana zakat yang terhimpun belum seimbang dengan hasil dan manfaat yang didapat.

Untuk meningkatkan kinerja zakat dimasa yang akan datang diperlukan pemikiran kreatif dan tindakan nyata dari semua pihak, terutama badan amil zakat yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah.

Pada dasarnya zakat harus diterima langsung oleh mustahiq. Namun demikian memang diperlukan suatu kebijaksanaan dan kecermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata dari mereka termasuk kemampuan mereka dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidupnya, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi mustahiq tetapi muzakki.

Selama ini penyaluran zakat masih menggunakan pola konsumtif. Ini tidak sejalan dengan misi dan tujuan zakat, harus ada pembaharuan pengelolaan zakat, jadi jangan beri mereka ikan untuk dimakan, tetapi berikan mereka kail untuk memancing.

Meski dalam skala kecil, karya nyata yang ditunjukkan oleh baznas sumatera utara sangat membantu perkembangan usaha pedagang-pedagang kecil. Dana zakat yang masuk ke baznas disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan untuk mengembalikan pinjaman bisa mengansur tanpa adanya bunga. namun hal ini masih sangat terbatas pada program dan realisasinya masih sangat sedikit yang telah dilaksanakan.

Sosialisasi yang belum mengena kepada target dan sasaran zakat maka menjadikan undang – undang zakat seolah – olah hanya sesuai sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Langkah – langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam kaitannya dengan kendala – kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dan penyaluran zakat agar lebih baik kedepannya adalah :

- a. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan zakat, khususnya mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengelola zakat.
- b. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan berusaha meningkatkan pendapatan dana zakat.
- c. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan mengadakan pelatihan pengelolaan zakat.
- d. Kelemahan undang – undang zakat, menunjukkan undang – undang ini harus

di Amandemen atau dipertegas dalam petunjuk pelaksanaannya dilapangan.

Untuk itu pentingnya ada peraturan daerah tentang pengelolaan zakat.

Menurut penulis undang – undang zakat yang telah berjalan lebih kurang 14 tahun. Selain dari pada itu perlu segera peraturan daerah zakat. Semestinya persoalan zakat bukan hanya persoalan departemen agama tetapi juga pemerintah daerah guna optimalisasi pengelolaan zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengelola zakat dan peyaluran dan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. Dengan dikeluarkannya undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka penerapan zakat berdasarkan undang undang telah ada, namun dalam pengorganisasian dan pengawasannya masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa kurangnya karyawan yang kompeten dan berdedikasi di Baznas, serta kurangnya pengawasan dan campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah lembaga hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.
2. Penyaluran zakat dilakukan dengan dua cara : konsumtif dan produktif.
Zakat konsumtif yang disalurkan dari dana zakat tidak bertentangan

dengan prinsip – prinsip syariat islam. Bahkan sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi islam serta nilai – nilai sosial. Sementara zakat produktif diberikan dari dana infaq, sedekah dan boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat.

3. Kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan dan penyaluran zakat adalah kurangnya tenaga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pengawasan, terbatasnya waktu dalam melaksanakan pengawasan, keterlambatan dari pengelolaan zakat dalam membuat laporan keuangan, anggaran dari pengelola zakat.

B. Saran

Adapun saran – saran yang penulis berikan kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemimpin BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hendaknya meluahkan waktu yang lebih banyak kepada badan amil zakat serta memberikan ide – ide pembaharuan dalam pelaksanaan zakat.
2. Menambah personil karyawan baru, selain untuk mengurangi beban kerja karyawan, dan dibentuknya bagian SDM yang bertanggung jawab atas hak dan kewajiban sumber daya manusia yang bertugas dalam menjalankan rekrutmen karyawan baru yang berkompeten di bidang zakat.
3. Kepada pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hendaknya bisa memberikan bantuan pemikiran kepada mustahiq yang akan mendapatkan bantuan zakat, supaya mereka mampu memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik – baiknya serta mampu mengelola dana yang mereka dapatkan dari harta zakat kearah yang lebih produktif.

4. Kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kedepannya bisa lebih memprioritaskan penyaluran dengan cara produktif, agar para mutahiq dapat mendirikan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedepannya mustahiq dapat berubah menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Irfan Chaider S Bamualim.(2005). *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*.Jakarta:Pusat Bahasa Dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- Ahmad Halif.(2014). *Analisis Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Program Pemberdayaan Berbasis Pendampingan Dompot Dhuafa Jawa Timur)*. Skripsi. Jawa Timur : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Al-Qur'an dan Terjemahannya.(2009). Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung : CV Penerbit Diponogoro.
- Budi.(2017). *Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) Dikabupaten Tulang Bawang*. Skripsi : UIN Raden Intan Lampung.
- Dr. H. Maratua Simanjuntak. dkk. (2009). *Gerakan Sadar Zakat*. Medan : Mitra Wacana.
- Erwin Aditya Pratama. (2013). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial “(Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Fahrudin Anshori. (2010). *Analisis Penyaluran Dana Zakat Pada LAZIS Sabilillah malang*. Skripsi UIN Maliki.
- Fauzi, Muhammad.(2015). *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Skripsi : IAIN Salatiga.
- Hafihuddin, Didin.(2002). *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta : Gema Insani Press
- Haryanto.(2010).*Kumpulan Teori Akuntansi Manajemen*, <https://ilmuakuntansi.com>.diakses pada tanggal 23 desember 2014.

- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, (2001). *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung : Institut Manajemen Zakat.
- Hidayat Rahmat. (2016). *Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Kabupaten Kulon Prugo*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hikmah-Hikmah Zakat dalam <https://infohaji.blogspot.com/2021/07/hikmah-hikmah-zakat/>
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S.(2007). *Fiqih Mahzab Syafi'i Buku 2*.Bandung : Pustaka Setia.
- Jasafat. (2015). *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Vol 1 No. 1
- Mufraini, M. Arief.(2006). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta : kencana Predina Media Group
- Mufraini, M. Arief.(2012). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana Predina Media Group.
- Panduan Skripsi FEB Umsu.(2009). Diunduh pada Tanggal 10 Desember 2017.
- PSAK NO.109.(2008).*Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia*.Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. (2007). *Hukum Zakat*. Bogor. Pustaka Litera Antar Nusa. Cet 10.
- Qardhawi, Yusuf.(2005).Spektrum zakat dalam membangun ekonomi Kerakyatan. Jakarta :Zikrul Hakim
- Ridwan Mas'ud, Muhammad.(2015). *Zakat dan kemiskinan instrumen pemberdayaan ekonomi umat*.Yogyakarta : UII Press
- Rumah Zakat. *Perbedaan Zakat Infaq dan shadaqah*.
<https://www.rumahzakat.org/perbedaan-zakat-infak-dan-shadaqah-2/>
- Sayyid Sabid.(2006).*Fiqih Sunnah Jilid 4*.Jakarta : Pena Pundi Aksara
- Sri Nurhayati – Wasilah. (2009). Edisi 2 Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
- Suharno.(2010). *Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Indonesia)*. Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suprayitno, Eko.(2005). *Ekonomi Islam PendekatanEkonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta. PT :Graha Ilmu.
- Syaifuddin Elman. (2015). *Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Syarifah Aini. (2011). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Probolinggo*. Skripsi. Malang : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi UMSU
Di
Medan
Feten Kustiawan, Akt. dkk. (2012). *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PPAZ), Panduan Implementasi Penyusunan laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*. Jakarta : Forum Zakat (FOZ)

Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, <http://www.tempointeraktif.com>. Diakses pada 12 maret 2011.

WiratnaSujarweni, V. (2015). *Akuntansi Manajemen Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Dengan hormat, Pustaka Baru Press.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMALIA KHAIRINA
NPM : 1405170509
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Kelas/Semester : 7-F

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) MEDAN BERDASARKAN KEPMEN BUMN NOMOR KEP-100/MBU/2002 (PERIODE 2012 - 2016)
2. ANALISIS PERPUTARAN PIUTANG DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA PT. SAMUDERA JAYA CARGO. CABANG MEDAN.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Dra. Fatmawarni, MM (7.11.2017) B1
Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pengelolaan dana zakat di BAZNAS
2. Tersadi defisit atau kekurangan dana ditahun 2015.
3. Dana yang disalurkan lebih besar dari penerimaan dana ZIS dan Non ZIS

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

ANALISIS PENGELOLAAN Dan PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA.

Nomor Agenda : 92.

Ketua/ Sekretaris Jurusan

(FITRIANI SARAGIH SEMSI)

Pemohon

(AMALIA KHAIRINA)

Dikethuai Oleh Pembimbing

(Dra. FATMAWARNI, MM)

Catatan:

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.



Medan,

201

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : AMALIA KHAIRINA

NPM : 1405170509

Tempat/Tgl Lahir : MEDAN - 06 - OKTOBER - 1996

Program Studi : Akuntansi
Alamat Mahasiswa : J. SESER NO. 33C MEDAN

Tempat Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT PROV
INSI SUMATERA UTARA

Alamat Penelitian : JI. RUMAH SAKIT H No 47
KENANGAN BARU, PERCUT

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
 2. Kwitansi SPP tahap berjalan
- Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui:
Ketua Jurusan / Sekretaris

(FITRIANI SARAGIH SE., M.Si)

Wassalam
Pemohon

(AMALIA KHAIRINA)
0813-3203-0612



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

... agar disebutkan
 ...

Nomor : 3041 /II.3-AU/UMSU-05/ C / 2017 Medan, 08 Rabiul Awal 1439 H
 Lampiran : -
 Perihal : IZIN RISET 27 November 2017M

Kepada : Yth. Bapak / Ibu Pimpinan :
 BAZNAS PROV. SUMATERA UTARA
 Jln. Rumah Sakit Haji No. 47 Percut Sei Tuan
 Di.-
 Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalam 'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi Untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muham nadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : AMALIA KHAIIRINA
 NPM : 1405170509
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Akuntansi

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan

H. JANUZA, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertiinggal.

Surat – Keterangan

Nomor: III /SB/C/2108

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 3841/II.3-AU/UMSU-05/C/2017, tanggal 08 Rabiul Awal 1439 H/27 November 2017, perihal *Izin Riset*, dapat kami maklumi dan selanjutnya **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan *izin riset* kepada saudara:

- Nama : **Amalia Khairina**
- NPM : **1405170509**
- Semester : **VII (tujuh)**
- Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**
- Jurusan : **Akuntansi**
- Universitas : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi.

Medan, 16 Januari 2018

PIMPINAN **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**
PROV. SUMATERA UTARA
Wakil Ketua IV,



DR. SYU'AIBUN, M.Hum

Tembusan :
Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Medan.



Cerdas & Terpercaya
meriwab surat ini agar disebutkan
or dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : *PSZ* /II.3-AU/UMSU-05/F/2018
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan. 10 Djumadil Akhir 1439 H
26 Februari 2018 M

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROV. SUMUT
di
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : AMALIA KHAIRINA
N P M : 1405170509
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN ZAKAT DAN AKUNTANSI
PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan 

JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.

Surat – Keterangan

Nomor: 305 /SB/C/2018


Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 852/II.3-AU/UMSU-05/F/2018, tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 H/26 Februari 2018 M, perihal *izin Riset*, dapat kami maklumi dan selanjutnya **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan *izin riset* terkait dengan penyelesaian skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara*” kepada saudara:

- Nama : Amalia Khairina
- NPM : 14015170509
- Semester : VIII (delapan)
- Fakultas : Ekopnomi dan Bisnis
- Jurusan : Akuntansi
- Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi.

Medan, 05 Maret 2018

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA**



Wakil Ketua IV,


Drs. U. SYU'AIBUN, M.Hum

Tembusan :

-Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumut Jl.Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20371 Sumatera Utara Indonesia

Telp: (061) 6617626 Fax: (061) 6617580

Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id



Unggul, Cerdas & Terpercaya
merajawab surat ini agar disebutkan
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

NOMOR : 053 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal **07 FEBRUARI 2018**
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : AMALIA KHAIRINA
N P M : 1405170509
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN ZAKAT DAN AKUNTANSI
PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
Pembimbing : *Dra. FATMAWARNI, MM*

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **26 FEBRUARI 2019**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada Tanggal : 10 Jumadil Akhir 1439 H
26 Februari 2018 M

Dekan ✓



ANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tgl. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
RABU, 07 Februari 2018 menerangkan bahwa:

Nama : AMALIA KHAIRINA
N.P.M. : 1405170509
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 06 OKTOBER 1996
Alamat Rumah : JL.SESER NO.33 C MEDAN

Judul Proposal : ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DAN PENYALURAN DANA
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA
UTARA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *Dr. Fatmawarni, MM* 29.2.2018 *870*

Medan, 07 Februari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

DRA.FATMAWARNI, MM

Pembanding

DR.WIDIA ASTUTI, SE, M.Si, AK

Diketahui / Disetujui
Dekan

H. JANURI, SE, MM. M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : AMALIA KHAIRINA
 N.P.M : 1405170509
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
 Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLA ZAKAT DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
29/12-2017	Plm latar belakang masalah dan fenomena belum jelas. Identifikasi masalah, hrs thn 2016. Kerangka berpikir. Instrumen penelitian. Waktu & tempat penelitian. Teknik Pengumpulan data. Daftar pustaka. arah dan konsentrasi mk.		
1/1-2018	- Penulisan sesuai pedoman. - kumpulkan teori sesuai rujukan Daftar Pustaka. - teori pendukung. - Pengelola Dana Zakat. di Batam		
10/1-2018	Aec selesai bimbingan		

Medan, Desember 2017
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal

Dra. FATMAWARNI, MM

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : AMALIA KHAIRINA
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 06 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : Jl. Sesar No.33 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara


Nama Orang Tua

Ayah : RIDWAN
Ibu : NURSIAH
Alamat : Jl. Sesar No.33 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung

Pendidikan Formal

1. Tamatan SDN INPRES 064969 Medan Tahun 2005 s/d 2010.
2. Tamatan SMP SWASTA PAHLAWAN MEDAN Tahun 2010 s/d 2012.
3. Tamatan SMK SWASTA AL-FATTAH MEDAN Tahun 2012 s/d 2014.
4. Tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2014 s/d 2018.

Medan, Maret 2018



AMALIA KHAIRINA

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMALIA KHAIRINA

NPM : 1405170509

Program : Starata – 1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



Amalia Khairina
R.K.

AMALIA KHAIRINA

